



PUTUSAN

NOMOR : 158 /PDT/2011/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. MAGNA MINTARA JAYA (PT. MMJ), dalam hal ini diwakili oleh Drs. Kemat Sipayung, pekerjaan Direktur / Kuasa Direktur, tempat tinggal Jl. Pintu Air Gg. Horas No. 21 Medan, yang dalam hal ini diwakili kuasanya K. Anwar, SH, dkk, Advokat yang berkedudukan di Jl. Karya Cipta Gg. Pipa No. 1 B Medan, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2008. Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Maret 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 30 Maret 2009 dibawah register No. 16/2009/SK, kuasa semula telah dicabut dan selanjutnya memberikan kuasa baru kepada Edy Sipayung, SH, Ainul Yakin, SH dan Anton DS. Surbakti, SH, masing-masing sebagai Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Cengkeh Raya No. 21 Perumnas Simalingkar Medan, semula **PENGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ; -----

----- **LAWAN** : -----

1. PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR (PT. ALM), yang beralamat di Jl. Sei Deli No. 14 –Medan, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----

2. MUSA IDI SHAH ALS. DODI SELAKU DIREKTUR PT. ANUGERAH LANGKAT MAKMUR (PT. ALM), beralamat dan berkantor di Jl. Sei Deli No. 14 –Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sofwan Tambunan, SH, Dkk,

kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat yang berkedudukan di Jl. Hindu No. 15 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2008, semula **TERGUGAT II**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING II** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Agustus 2009 No. 14/Pdt.G/2008/PN-Mdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

I. DALAM KONVENSI : -----

A. Dalam Provisi : -----

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya ;----

B. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya ;-----

C. Dalam Pokok Perkara: -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. DALAM REKONVENSI : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : -----

- Menghukum Penggugat dk / Tergugat dr untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp 453.000,- (empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 14/PDT.G/2008/PN-Mdl, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 Oktober 2009 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Darwin, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 14/Pdt.BDG/2008/PN-Mdl yang

-- Membaca -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 September 2009, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 02 Juni 2010 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 04 Januari 2011 dan Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II tanggal 05 Juli 2011, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 14/Pdt.G/2008/PN-Mdl, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal No. 14/Pdt.G/2008/PN-Mdl tanggal 10 Agustus 2009 kepada Kuasa Hukum Penggugat dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2009, akan tetapi oleh karena Kuasa Hukum Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 04 September 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Penggugat dan / atau Kuasa Hukum Penggugat dianggap telah diberitahukan tentang isi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Agustus 2009 No. 14/Pdt.G/2008/PN-Mdl pada tanggal 04 September 2009, bersamaan dengan hari dan tanggal penanda tanganan Akta Pernyataan Banding dalam perkara a quo ;-

----- Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Agustus

2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 No. 14/Pdt.G/2008/PN-Mdl, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, dan ternyata keberatan Penggugat / Pembanding dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan tersebut sebagai alasan dan pertimbangan untuk memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Agustus 2009 No. 14/Pdt.G/2008/PN-Mdl dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 10 Agustus 2009 No. 14/ Pdt.G/2008/PN-Mdl, yang dimohonkan banding ;--

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senen**, tanggal **01 Agustus 2011** oleh Kami : **H. RIVAI RASYAD, SH**, Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARGONO, SH** dan **GATOT SUHARNOTO, SH**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April 2011 Nomor : 158/ PDT/2011/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MARGONO, SH.

H. RIVAI RASYAD, SH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

HJ. YUDI AGUSTINI, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp 136.000,-
J u m l a h	Rp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)